



P U T U S A N

Nomor : 03 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANUS BATE'E** ;
Pangkat/NRP. : Serka/21020036270781 ;
J a b a t a n : Babinsa Koramil 02/Gibo ;
K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias ;
Tempat lahir : Nias ;
Tanggal lahir : 1 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Perumahan Cina Blok B No. 4 Desa Humena, Kecamatan Gunungsitoli Idonoi Kota Gunungsitoli ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Desa Loloana'a Idanoi Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paspampers Jakarta, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/Bb dan setelah mengalami beberapa

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 03 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pindah tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21020036270781 dan jabatan sebagai Babinsa ;

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e di warung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di Desa Loloana'a Idanoi Kecamatan Gunungsitoli, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memotong pembicaraan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan mengusulkan agar dibuat tembok penahan di depan rumah orangtuanya, namun mendengar usulan tersebut Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian marah dan mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e ;
- c. Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan permasalahan tersebut kepada orang tua Terdakwa setelah itu orang tua Terdakwa menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja ;
- d. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di Desa Loloana'a Idanoi Kecamatan Gunungsitoli untuk membicarakan permasalahan antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Terdakwa bertanya apakah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terserah saja" namun tiba-tiba Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang kemudian meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sambil berkata "Kamu yang mencekik saya tadi" kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hasrat Kristian Bate'e keluar dari warung dan menyuruhnya pulang ke rumah ;

e. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh ;

f. Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha untuk menikam Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang terletak di samping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e kemudian Terdakwa memukulkan bambu tersebut ke arah pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun ternyata bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares

Bate'e sehingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah ;

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu mengakibatkan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengalami luka di atas alis kanan $\pm 3,5 \times 0,5 \times 1$ cm, bengkak di kepala kanan 6×4 dengan lebar 2×2 cm, lembam di bawah mata kanan $\pm 2 \times 1$ cm dan di bawah mata kiri $1 \times 0,5$ cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Trauma/Luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 03 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Trauma/Luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias Nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P a.n. Sdr. Yuniwares Bate'e ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : n i h i l ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 162-K/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adrianus Bate'e, Serka, NRP. 21020036270781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Trauma/luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P a.n. Sdr. Yuniwares Bate'e ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 23-K/PMT-I/BDG/AD/II/2014 tanggal 3 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Adrianus Bate'e, Serka, NRP. 21020036270781 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 162-K/PM.I-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Januari 2014 seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/86/PM.I-02/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa Adrianus Bate'e, Serka, NRP. 21020036270781 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor : ATMMK/88/PM.I-02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 03 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADRIANUS BATE'E, Serka, NRP. 21020036270781** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan No. 03 K/MIL/2015